

## **PRAKTEK *BOLI* PADA MASYARAKAT BATAK MANDAILING DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISALM (KHI)**

Saparuddin Hasibuan  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru  
*saparudinhs@gmail.com*

---

DOI : 10.55656/ksij.v6i1.261

---

Disubmit: (14 Mei 2024) | Direvisi: (1 Juli Juni 2024) | Disetujui: (7 Juli 2024)

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang praktek *boli* pada masyarakat Batak Mandailing dan relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang praktek *boli* yaitu menikahkan perempuan yang hamil di luar nikah dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya dengan memberikan bayaran ataupun imbalan berupa uang, tanah, kebun pekerjaan atau yang lainnya, serta semua biaya pernikahan ditanggung seutuhnya oleh pihak keluarga perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pelaksanaan praktek *boli* pada masyarakat Batak Mandailing, membahas keharmonisan rumah tangga perilaku *boli*, dan analisis Kompilasi Hukum Islam tentang praktek *boli*. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*file research*) yaitu dimulai dari pengumpulan data : observasi, wawancara, dokumentasi baik yang primer: pelaku dan tokoh masyarakat maupun yang sekunder: pustaka dan dari tokoh masyarakat yang mengetahui masalah terkait. Data- data tersebut akan ditelusuri dalam literature yang di pandang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek *boli* dilakukan dengan cara orang tua perempuan mencari laki-laki yang mau menikahi putrinya yang hamil di luar nikah dengan memberikan imbalan berupa uang. Keharmonisan rumah tangga pelaku *boli* dari wawancara dengan penulis semua pelaku rumah tangganya masih bertahan atau langgeng. Analisis kompiasi hukum islam dalam praktek *boli* adalah di dalam pasal 53 disebutkan bahwa pernikahan dengan wanita hamil di luar nikah hanya dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Jika yang menikahnya adalah laki-laki lain yang bukan menghamilinya maka pernikahannya adalah nikah sirri.

**Kata Kunci:** Praktek Boli, Harmonis, Kompilasi Hukum Islam

### ***Abstract***

*This study discusses the practice of boli in the Batak Mandailing community and its relevance to household harmony from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI). The problem in this study is about the practice of boli, which is to marry a woman who is pregnant out of wedlock with another man who is not impregnated with her by giving payment or rewards in the form of money, land, work gardens or others, and all wedding costs are fully borne by the woman's family. The purpose of this*

study is to discuss the implementation of boli practices in the Batak Mandailing community, discuss the harmony of boli households, and analyze the Compilation of Islamic Law on boli practices. The research method used is field research (file research), which starts from data collection: observation, interviews, documentation, both primary: actors and community leaders and secondary: literature and from community leaders who know related issues. The data will be traced in literature that is considered relevant. The results of the study show that the implementation of the practice of boli is carried out by looking for a man who wants to marry his daughter who is pregnant out of wedlock by giving a reward in the form of money. The harmony of the household of the boli perpetrator from the interview with the author of all the household actors still survives or lasts. The analysis of the synthesis of Islamic law in the practice of boli is that in article 53 it is stated that marriage with a pregnant woman outside of wedlock can only be married to the man who impregnates. If the one who marries her is another man who is not impregnating her, then her marriage is marriage sirri.

**Keywords:** Boli Practice, Harmonics, Compilation of Islamic Law

### خلاصة

تناقش هذه الدراسة ممارسة البولي في مجتمع باتاك مانديلينج وعلاقتها بالانسجام الأسري من منظور مجموعة الشريعة الإسلامية. المشكلة في هذه الدراسة تدور حول ممارسة البولي، وهي تزويج امرأة حامل خارج إطار الزواج من رجل آخر غير حامل بها عن طريق دفع مبلغ أو مكافأة على شكل نقود أو أرض أو حديقة عمل أو غيرها، وتتحمل عائلة المرأة جميع تكاليف الزفاف بالكامل. الغرض من هذه الدراسة هو مناقشة تنفيذ ممارسات بولي في مجتمع باتاك مانديلينج، ومناقشة انسجام أسر بولي، وتحليل مجموعة الشريعة الإسلامية حول ممارسات بولي. طريقة البحث المستخدمة هي البحث الميداني (البحث الملفي)، والذي يبدأ من جمع البيانات: الملاحظة والمقابلات والتوثيق، سواء الأساسي: الجهات الفاعلة وقادة المجتمع والثانوية: الأدب ومن قادة المجتمع الذين يعرفون القضايا ذات الصلة. سيتم البحث عن البيانات في الأدبيات التي تعتبر ذات صلة. تظهر نتائج الدراسة أن تنفيذ ممارسة بولي يتم من خلال البحث عن رجل يريد الزواج من ابنته الحامل خارج إطار الزواج من خلال إعطاء مكافأة في شكل نقود. لا يزال انسجام الأسرة المعيشية لمرتكب البولي من المقابلة مع مؤلف جميع الجهات الفاعلة المنزلية قائما أو يدوم. تحليل توليف الشريعة الإسلامية في ممارسة بولي هو أنه في المادة 53 ينص على أن الزواج من امرأة حامل خارج إطار الزواج لا يمكن أن يتزوج إلا من الرجل الذي يحمل. إذا كان من يتزوجها رجلا آخر غير مشرب بها، فإن زواجها هو نكاح سري.

**الكلمات المفتاحية:** ممارسة بولي، التوافقيات، تأليف الشريعة الإسلامية

## **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan bagian dari perangkat hukum yang disyariatkan Islam. Hukum pernikahan ini mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Pernikahan juga merupakan wujud realisasi janji Allah menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurna adalah kemanusiaan. Dia juga menjadikan rasa Mawaddah dan Rahmah antara keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan (Mawardi 1984, 1).

Pernikahan juga merupakan Sunnah, yang berlaku umum bagi semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, begitu juga pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia (Saebani 2008, 13). Dalam surat Az-Dzari'at ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*

Hakikat pernikahan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah saja, namun merupakan ikatan batiniyah antara suami isteri dalam jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram dan dibina dengan penuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT (Basyir 1990, 11). Ia tidak hanya berorientasi duniawi namun juga ukhrawi, sehingga menjadikannya sebagai suatu perkara sakral yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual.

Realisasi dari hal tersebut adalah bahwa Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat rinci dan teliti. Islam menetapkan syarat dan rukun pernikahan. Bahkan tidak hanya itu, Islam juga memberikan petunjuk dan tuntunan sejak dari proses sebelum pra-pernikahan, mulai dari pemilihan pasangan, proses menuju pernikahan, hingga pelaksanaannya. Kesemua itu dilaksanakan dengan berpegang pada nilai-nilai keluhuran Islam. Hal ini selain sebagai bentuk manifestasi urgensi dan kemuliaan institusi pernikahan namun juga untuk menjamin terwujudnya tujuan pernikahan.

Pernikahan juga merupakan sebuah gerbang atau jalan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Perkawinan juga merupakan salah satu Sunnah yang dianjurkan oleh agama. Perkawinan yang dilaksanakan adalah salah satu persetujuan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri secara sah di dalam bidang hukum keluarga. Al-Qur'an menggambarkan perkawinan itu merupakan salah satu perjanjian antara Allah dengan manusia, serta antara manusia yang terlibat di dalamnya (Farida 2007, 3).

Oleh karena itu, disinilah pentingnya kepastian hukum yang bersifat legal formal untuk mejamin terwujudnya tujuan sebuah pernikahan. Dalam hal ini, lembaga pernikahan memiliki peran penting membentuk hubungan yang diakui eksistensinya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, lembaga pernikahan dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mengancam eksistensinya. Yakni ketika dihadapkan pada problematika sosial yang dapat mengusik kesakralan institusi pernikahan tersebut. Salah satu di antaranya adalah munculnya masalah kehamilan yang terjadi di luar nikah. Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus semacam ini banyak terjadi di tengah masyarakat.

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, hamil diluar nikah terdiri dari tiga kosa kata yaitu hamil, yang berarti mengandung atau bunting. Pra berarti sebelum dilakukan (Fajri dan Senja 2005, 432). Sedangkan nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan.

Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. Kawin hamil disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya (Ghazali 2008, 124). Para ulama mendefinisikan tentang zina adalah hubungan seksual yang sempurna antara seorang wanita dan pria yang diinginkan (menggairahkan) tanpa akad pernikahan yang sah (Ahmad 2009, 132).

Persoalan pernikahan wanita hamil karena zina dalam tata hukum formal di Indonesia, disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VIII Pasal 53 yang secara implisit berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir (Kementrian Agama RI 2018, 27).

Hamil diluar nikah adalah kehamilan yang terjadi di dalam rahim oleh seorang wanita sebelum tidak adanya perjanjian akad yang menjadikan pasangan pria dan wanita halal berhubungan seksual sebagai suami istri, hamil diluar nikah ini juga merupakan suatu perilaku seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang tidak sesuai dengan syariat agama. Menurut Dr. Zainudin Ali dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia menjelaskan tentang definisi kawin hamil zina adalah wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya itu (Ali 2002, 63).

Salah satu dampak pergaulan bebas menjadikan generasi muda jatuh pada perzinahan. Mereka yang telah berzina, lebih lagi yang sudah masuk pada kategori melacurkan diri, sering diklaim tidak punya masa depan menikah dengan orang beriman, ibarat kaca yang sudah pecah dan tidak bisa diperbaiki lagi, oleh karenanya ada sebagian yang orang yang berpendapat bahwa wanita yang telah berzina tidak pantas untuk disandingkan dengan pria yang beriman dan sholeh begitu juga sebaliknya, pendapat ini berdalil dengan firman Allah SWT, "Laki-laki yang berzina tidak akan menikah kecuali dengan seorang perempuan yang berzina", sebagaimana disebut dalam surat An-Nur ayat 3:

الرِّجَالُ لَا يُنكِحُونَ إِلَّا زَوَاجَهُمْ أَوْ مُشْرَكَاتٍ وَالزَّوْجَاتُ لَا يُنكِحْنَ إِلَّا زَوَانٍ أَوْ مُشْرِكًا وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang berzina, atau dengan perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki yang berzina atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin".

Ayat di atas menggambarkan laki-laki yang berzina, bahwa ia tidak tertarik kepada perempuan baik-baik, salimah dan mukminah. Akan tetapi ia cenderung lebih senang dan tertarik kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Begitu juga perempuan

yang berzina bahwa ia tidak disukai oleh laki-laki mukmin yang saleh dan menjaga diri. Akan tetapi yang suka kepadanya adalah laki-laki bejat, pezina, dan laki-laki musyrik. Dengan demikian, maknanya berbeda karena secara logika laki-laki yang berzina tidak suka kecuali kepada perempuan yang berzina sepertinya, maka tidak lantas perempuan yang berzina tidak disukai melainkan oleh laki-laki yang berzina seperti dirinya (Al-Zuhaily 2016, 412).

Terjadinya peristiwa hamil di luar nikah, selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan oleh setiap individu (Ghazali 2008, 128). Adapun jumlah faktor yang menyebabkan hubungan seksual di luar nikah menurut Sarloto adalah: Banyaknya rangsangan pornografi baik yang berupa flim, bahan bacaan maupun berupa obrolan sesama teman sebaya yang merupakan akibat arus globalisasi. Tersedianya kesempatan untuk melakukan perbuatan seks. Misalnya pada waktu orang tua tidak ada di rumah, di dalam mobil, atau pada saat piknik (Sarwono 1981, 101).

Dalam kehidupan masyarakat berbagai kejadian atau persoalan dapat saja muncul, hal ini dipengaruhi oleh berbagai perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, di antaranya adalah adanya pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh dari perkembangan penduduk di suatu daerah, pembauran antara pendatang dengan warga tempatan dan sebagainya. Di antara persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut adalah perbuatan zina yang sampai hamil kemudian menikah dengan orang lain yang bukan pasangan zinanya, sebagaimana yang terjadi di masyarakat Batak Mandailing.

Ketika tokoh adat ditanya tentang kejadian pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya ia menjawab “pernikahan tersebut memang benar adanya namun keberadaannya sangatlah dirahasiakan, pernikahan ini terpaksa dilakukan guna menutupi aib keluarga dan mengatasi kelahiran bayi tanpa adanya pernikahan (P. Hasibuan 2024b).

Setiap perbuatan dosa sudah pasti mendatangkan sisi negatifnya, di antaranya adalah rasa malu terhadap orang lain, karena orang lain sudah mempunyai penilaian buruk terhadap diri si pelaku, apalagi yang namanya zina yang sampai hamil. Tentunya si pelaku dan keluarganya ingin menutupi kejadian tersebut agar tidak sampai menyebar dan meluas kemana-mana. Oleh karena itu di lingkungan masyarakat Batak Mandailing, seorang anak wanita yang hamil di luar nikah tetapi yang menghamilinya tidak diketahui dimana keberadaannya atau tidak siap untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, maka keluarga berusaha untuk mencari orang lain yang mau menikahi anak perempuan yang sudah hamil tersebut dalam adat Batak Mandailing disebut dengan praktek *boli*.

Praktek *boli* merupakan praktek yang dilakukan oleh masyarakat Batak Mandailing dalam mencari laki-laki lain yang bersedia menikahi anaknya, untuk menutup aib keluarga karena anak perempuannya hamil diluar nikah atau hamil karena zina, dengan memeberikan bayaran ataupun imbalan berupa uang, tanah, kebun pekerjaan atau yang lainnya, serta semua biaya pernikahan ditanggung seutuhnya oleh pihak keluarga perempuan. berdasarkan data yang penulis ketahui/temukan di lapangan bahwa pernikahan wanita hamil diluar nikah dengan orang lain (*boli*) sebanyak 7 (tujuh) orang (KUA Hutaraja Tinggi, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat 2024):

No	Subjek	Tahun menikah
----	--------	---------------

1.	PHS & MJH	2020
2.	RDS & HP	2019
3.	ARN & KH	2019
4.	MT & WAR	2018
5.	KN & NKL	2017
6.	WR & HSN	2017
7.	TN & WH	2016

Salah satu orang yang menerima *boli* adalah PHS, ia menerima uang sebesar Rp 10.000.000 rupiah untuk menikahi MJH, uang tersebut diberikan oleh keluarga mempelai perempuan kepada PHS untuk menikahi MJH yang telah hamil diluar nikah, hal tersebut dilakukan keluarga mempelai perempuan untuk menutup aib keluarga karena orang yang menghamili MJH ini tidak mau bertanggung jawab ataupun melarikan diri (PHS 2024).

Pada akhirnya PHS dan MJH menikah pada tahun 2023 dan rumah tangga mereka masih langgeng sampai sekarang dan mereka sudah dikarunia seorang anak perempuan. PHS mengatakan ia menerima *boli* tersebut karena faktor ekonomi, dan ia juga sudah lama ingin melangsungkan pernikahan tapi karena biaya tidak terlaksana. Ia mengatakan disamping biaya pernikahan yang ditanggung oleh keluarga perempuan ia juga diberikan pekerjaan.

Adapun pelaksanaan pernikahan antara PHS dan MJH dilakukan dengan sederhana, yang berlangsung di kantor balai desa Hutaraja Tinggi, bdengan wali nikah orang tua MJH dan dihadiri oleh dua orang saksi dan beberapa tokoh agama dan tokoh adat. Setelah ditanya oleh bapak penghulu apakah kedua belah pihak sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan atau tekanan, masing-masing memberikan jawaban mereka telah siap menikah dan dengan dasar suka sama suka dan tidak ada tekanan. Perkawinan antara PHS dan MJH di lakukan sangat sederhana tanpa ada pesta yang besar, hanya mendoa seadanya dan dihadiri orang-orang tertentu saja tanpa mengundang orang banyak.

Salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan. Masalah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Oleh karena itu segala sesuatu yang mengandung manfaat pasti disebut masalah. Dengan begitu masalah harus memiliki dua makna, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau mengindarkan kemudaratan (Syarifuddin t.t., 345).

Maka dari beberapa keterangan undang-undang dan pendapat ulama diatas, Islam khususnya di Indonesia telah memberikan kemudahan dengan keberadaan Pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil dengan yang menghamilinya. Setiap hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur’an begitu pula yang ditetapkan Nabi dalam Sunnahnya mengandung unsur maslahat dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh manusia maupun menghindari kerusakan dari manusia.

Untuk memperjelas hal tersebut diatas diperlukan suatu penelitian dan analisa lebih lanjut terbatas kepada mengetahui kebolehan menikahi wanita yang hamil akibat zina

dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dengan pemberian berupa uang oleh orang tua perempuan atau dalam masyarakat Batak Mandailing disebut dengan praktek *boli*, maka penulis akan melakukan penelitian ini dengan judul penelitian *Praktek Boli Pada Masyarakat Batak Mandailing Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

#### *Metode Penelitian*

Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan atau disebut *field research* (Abdurrahman 2003, 7-8), Data diperoleh dengan cara menghimpun informasi-informasi yang dikeluarkan melalui dokumentasi dan wawancara secara mendalam terhadap sejumlah informasi dari beberapa elemen masyarakat, dan obesrvasi lapangan untuk mengamati secara langsung penyebab terjadinya praktek *boli* pada masyarakat Batak Mandailing.

Akan tetapi, dalam perakteknya, peneliti juga melakukan penelitian pustaka (*library research*) untuk memperoleh informasi tahap awal yang berkaitan dengan objek formal penelitian, yang menjelaskan teori-teori tersebut, dan menginterkoneksi pendapat satu dengan lain yang berkaitan dengan problematika praktek *boli*.

#### **Hasil Penelitian**

##### **Pelaksanaan praktek *Boli* Pada Masyarakat Batak Mandailing khususnya pada masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi**

Dalam kehidupan masyarakat berbagai kejadian atau persoalan dapat saja muncul, hal ini dipengaruhi oleh berbagai perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, di antaranya adalah adanya pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh dari perkembangan penduduk di suatu daerah, pembauran antara pendatang dengan warga tempatan dan sebagainya. Di antara persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut adalah perbuatan zina yang sampai hamil kemudian nikah dengan orang lain yang bukan pasangan zinanya, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Batak Mandailing khususnya pada masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi.

Ketika tokoh adat ditanya tentang kejadian pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya ia menjawab “pernikahan tersebut memang benar adanya namun keberadaanya sangatlah dirahasiakan, pernikahan ini terpaksa dilakukan guna menutupi aib keluarga dan mengatasi kelahiran bayi tanpa adanya pernikahan. karena pada masyarakat Batak Madailing sangat mudah dapat kita jumpai seorang anak gadis melahirkan seorang anak tanpa ayah (tanpa adanya pernikahan) oleh karna itulah pernikahan seperti ini terpaksa dilakukan guna mengatasi permasalahan ini” (P. Hasibuan 2024a). Sedangkan tokoh agama ketika dimintai keterangan tentang pernikahan tersebut ia memberikan jawaban bahwasanya memang ada isu-isu yang menyatakan hal seperti itu (seorang laki-laki menikahi wanita hamil karna zina yang bukan perbuatannya) (L. Hasibuan 2024).

Setiap perbuatan dosa sudah pasti mendatangkan sisi negatifnya, di antaranya adalah rasa malu terhadap orang lain, karena orang lain sudah mempunyai penilaian buruk terhadap diri si pelaku, apalagi yang namanya zina yang sampai hamil. Tentunya si pelaku dan keluarganya ingin menutupi kejadian tersebut agar tidak sampai menyebar dan meluas kemana-mana. Oleh karena itu di lingkungan masyarakat Batak Madailing, seorang anak wanita yang hamil di luar nikah tetapi yang menghamilinya tidak diketahui dimana keberadaannya atau tidak siap untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, maka keluarga berusaha untuk mencari orang lain yang mau menikahi anak perempuan yang sudah hamil tersebut.

Adapun tata cara pelaksanaan pernikahannya adalah: *Pertama*, mereka dinikahkan dengan pemberian uang atau yang lainnya kepada laki-laki tersebut; *kedua*, mereka dinikahkan di Balai Desa atau di kediamannya si perempuan; *ketiga*, mereka di nikahkan oleh tokoh adat / orang tua/wali perempuan; *keempat*, ada saksi; *kelima*, sebagian ada yang pake resepsi/pesta pernikahan, tapi biasanya resepsi yang kecil; dan *keenam*, tidak ada buku nikah (sirri).

Sebagaimana yang terjadi pada MJH dia dinikahkan dengan PHS yang bukan menghamilinya, PHS mengaku menikahi MJH atas permintaan orang tua MJH dan dia juga sanggup menerima MJH dalam keadaan hamil dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp 10.000.000 ketika diminta keterangan mengapa MJH tidak menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, ia mengatakan orang tuanya tidak setuju karena yang menghamilinya suka suami orang dan suka main judi bernama RH (MJH dan PHS 2024).

Adapun pelaksanaan pernikahan antar MJH dan PHS adalah dilakukan dengan sederhana, yang berlangsung di balai desa hutaraja tinggi, Kecamatan Hutaraja Tinggi, dengan wali nikah orang tua MJH dan dihadiri oleh dua orang saksi dan beberapa tokoh agama dan tokoh adat. Ketika penghulu menanyakan apakah kedua belah pihak sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan atau tekanan, masing-masing memberikan jawaban mereka telah siap menikah dan dengan dasar suka sama suka dan tidak ada tekanan. Perkawinan antara MJH dan PHS dilakukan sangat sederhana tanpa ada pesta yang besar, hanya mendoa seadanya dan dihadiri orang-orang tertentu saja tanpa mengundang orang banyak.

Kemudian kasus selanjutnya dimana ada kejadian seorang gadis HP hamil dengan pacarnya yang berbeda agama yaitu JR, Pada saat diminta pertanggungjawaban pada pacarnya tersebut ternyata pacarnya tidak sanggup karena berbeda agama (non muslim) namun ia berjanji jika ada yang mau menikahi HP tersebut seluruh biaya pesta perkawinan ditanggung olehnya serta memberikan imbalan berupa tanah seluas 1(satu) hektar. Untuk menutupi aib wanita tersebut maka dicarilah laki-laki lain yang mau bertanggung jawab atas kehamilannya dan akhirnya dapatlah seorang laki-laki yang bernama RDS (HP 2024).

Menurut keterangan RDS ia menikahi HP atas permintaan saudara ayahnya yaitu pamannya, dan mereka berembuk bersama-sama. Setelah mendapatkan penjelasan tentang apa yang menimpa atas diri HP, RDS merasa kasian ia beranggapan apa yang terjadi pada HP suatu kekhilapan oleh karena itu RDS tidak mau HP tertekan batinnya, oleh karena itulah RDS mengambil keputusan bersedia untuk menikahi HP, Bukan karena imbalan yang dijanjikan (RDS 2024).

Adapun pelaksanaan pernikahan antara HP dan RDS adalah dilakukan dengan pesta yang sedikit mewah dimana dihadiri oleh para tamu undangan, yang berlangsung di kediaman orang tua HP di desa Mananti, dengan cara mendatangkan penghulu kerumah mereka dengan wali nikah orang tua HP dan dihadiri oleh dua orang saksi dan beberapa tokoh agama dan tokoh adat . Setelah ditanya oleh bapak penghulu apakah kedua belah pihak sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan atau tekanan, masing-masing memberikan jawaban mereka telah siap menikah dan dengan dasar suka sama suka dan tidak ada tekanan.

Di samping itu ada juga kejadian dimana seorang wanita yang bernama KH hamil di luar nikah (zina) dengan seorang laki-laki yang notabe sebagai pacarnya bernama HP, ketika diminta pertanggungjawaban dari laki-laki tersebut untuk bertanggung jawab. Namun hal yang tidak diduga oleh keluarga terjadi dimana laki-laki tersebut melarikan diri dari tanggungjawabnya, dengan susah payah dan sekuat tenaga orang tua wanita tersebut berusaha mencari laki-laki lain yang bersedia menikahi anaknya, Semua biaya pernikahan



ditanggung seutuhnya oleh pihak wanita dan akan diberikan uang sebesar Rp 15.000.000. Sebut saja ARN yang mengantikan posisi sang pacar yang melarikan diri (Orang Tua KH 2024).

Adapun pelaksanaan pernikahan antara KH dan ARN adalah dilakukan dengan pesta sederhana yang dibuat oleh orang tua KH, pesta ini sengaja dibuat karna KH anak semata wayang oleh karena itulah orang tuanya ingin sekali mengadakan pesta yang berlangsung di kediaman orang tua KH di desa Tanjung Baringin, dengan cara mendatangkan penghulu kerumah mereka dengan wali nikah orang tua KH sendiri dan dihadiri oleh dua orang saksi dan beberapa tokoh agama dan tokoh adat. Setelah ditanya oleh bapak penghulu apakah kedua belah pihak sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan atau tekanan, masing-masing memberikan jawaban mereka telah siap menikah dan dengan dasar suka sama suka dan tidak ada tekanan.

Selain itu ada juga sebuah kasus dimana seorang wanita berpacaran dengan seorang laki-laki kemudian mereka terlibat pada hubungan yang terlarang lagi diharamkan yaitu perzinahan sehingga, menyebabkan wanita yang bernama WAR tersebut hamil. Ketika kehamilan WAR mencapai usia lebih kurang satu bulan lebih maka WAR memberitahukan hal ini pada pihak keluarga. Namun orang yang menghamili WAR belum siap menikah dan melarikan diri, oleh sebab itulah orang tua WAR tidak menikahkan anaknya dengan AS. Sehingga dicarilah laki-laki yang menikahi WAR dalam keadaan hamil, Semua biaya perkawinan ditanggung oleh pihak wanita serta diberikan imbalan berupa uang yaitu sebesar Rp 10.000.000 dan sebuah pekerjaan (WAR 2024).

Setelah mendapati laki-laki yang mau menikahi WAR dalam keadaan hamil bernama MT pernikahanpun dilaksanakan di balai desa Sigalampung, dengan cara mendatangkan penghulu kerumah mereka dengan wali nikah orang tua WAR sendiri dan dihadiri oleh dua orang saksi dan beberapa tokoh agama dan tokoh adat. Setelah ditanya oleh bapak penghulu apakah kedua belah pihak sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan atau tekanan, masing-masing memberikan jawaban mereka telah siap menikah dan dengan dasar suka sama suka dan tidak ada tekanan.

Kasus yang selanjutnya dialami oleh NKL hamil dengan pacar yang berasal dari pulau jawa yang bernama W, yang datang merantau ke Kecamatan Hutaraja Tinggi. Pada saat diminta pertanggungjawaban laki-laki tersebut beralasan tidak memiliki KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk), oleh keluarga NKL disuruhlah laki-laki tersebut pulang untuk mengurus perlengkapan administrasi tersebut. Lalu pulanglah W untuk mengurus perlengkapan tersebut setelah 1 (satu) bulan berjalan W tidak juga kunjung kembali dan nomor HP-nyapun tidak aktif lagi, setelah menunggu bergitu lama W tidak juga kembali. Maka pihak keluarga berinisiatif mencari laki-laki lain untuk menjadi suami NKL. Sebut saja KN yang menikahi NKL (NKL 2024).

KN mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000 dari orang tua NKL. Adapun pelaksanaan pernikahan antar NKL dan KN adalah dilakukan dengan sederhana, yang berlangsung di balai desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, dengan wali nikah orang tua NKL dan dihadiri oleh dua orang saksi dan beberapa tokoh agama dan tokoh adat. Setelah ditanya oleh bapak penghulu apakah kedua belah pihak sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan atau tekanan, masing-masing memberikan jawaban mereka telah siap menikah dan dengan dasar suka sama suka dan tidak ada tekanan.

Perkawinana antara NKL dan KN dilaksanakan secara sederhana di Kantor balai desa sungai korang dengan prosesi akad nikah yang dipandu oleh penghulu dan yang bertindak sebagai walinya adalah ayah kandung dari NKL, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa yang juga dipandu oleh tokoh agama desa Sungai Korang, setelah itu dilanjutkan dengan

bersalaman dan selesai. Perkawinan ini dilakukan dengan hanya melaksanakan akad nikah, tidak ada acara pesta dan pemberitahuan atau mengundang orang banyak, tetapi hanya diketahui oleh lingkungan keluarga saja. Sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa kenapa tidak dilakukan dengan acara pesta, karena perkawinan tersebut hanya untuk melindungi rasa malu karena NKL sudah berbadan dua atau sudah hamil duluan.

Kasus selanjutnya adalah, HSN hamil dengan pacar yang berbeda agama, yaitu A seorang laki-laki yang berdarah Tionghoa yang berasal kota Padang Sidempuan, jadi HSN ini merantau ke Kota Padang Sidempuan dan pada saat HSN pulang ke kampung orang tuanya mengetahui HSN sedang hamil maka pihak keluarga menuntut pertanggung jawaban pada A agar menikahi HSN. A menolak karena mereka berbeda Agama dan ia tidak mau masuk Islam. Setelah dicari jalan penyelesaian maka disepakati bahwa A memberikan uang sebesar 40.000.000,-(Empat puluh juta) untuk biaya pernikahan dan persalinan kepada orang tua HSN. selanjutnya dicarilah laki-laki yang bersedia dengan keadaan HSN seperti ini, mendengar berita seperti ini WR tertarik karena ia telah mengenal HSN sejak di bangku SMP, maka WR bersedia menjadi suami dan ayah yang dikandung oleh HSN (HSN 2024).

Kasus di atas memperlihatkan bahwa pelaksanaan perkawinan antar HSN dan WR adalah perkawinan yang diminta oleh keluarga HSN, agar WR mau menikahi HSN yang sudah hamil dengan orang lain, karena WR sudah mengenal HSN maka ia dapat menerima keberadaan HSN yang seperti itu dan bersedia untuk menikahi HSN. Selain itu juga WR mendapatkan bayaran dari pernikahan tersebut yaitu berupa uang dan sebuah pekerjaan dari orang tua HSN

Pelaksanaan pernikahan dilakukan di kantor balai desa Aliaga dan tidak ada acara pesta, hanya sekedar mendoa di lingkungan keluarga. Oleh karena itu prosesi pernikahan dilakukan secara tertutup dan tidak diketahui oleh orang ramai. Namun dalam perjalanan kehidupan keluarganya mereka terlihat bahagia dan masing-masing pihak dapat menerima kekurangan masing-masing. Perkawinan karena hamil dengan pria lain ini memang menjadi fenomena dalam masyarakat, karena ketika seorang wanita hamil kemudian pria yang melakukan tidak bertanggungjawab, maka keluarga yang menjadi susah dan berupaya untuk mencari orang yang mau menikahi anaknya.

Kasus berikutnya yaitu WH ia hamil dengan sang pacar. WH menuturkan semasa ia berpacaran ia sering melakukan hubungan seksual dengan pacarnya itu RH. Lalu terlintas olehnya untuk berumah tangga, iapun meminta RH menikahinya, pada awalnya RH bersedia ia berjanji akan menikahi WH tetapi ia harus bekerja untuk mencari uang, akhirnya pergilah RH merantau ke kota Batam setelah 1 (satu) bulan bekerja RH tidak juga kunjung pulang, RH mengingkari janji ia tidak pulang-pulang dari Batam. Tidak ada jalan lain bagi WH dan keluarga selain mencari laki-laki lain untuk menjadi suaminya. Sebut saja TN seorang laki-laki yang pernah berpacaran dengan WH yang bersedia menikahinya (WH 2024).

Permintaan keluarga WH tersebut diterima oleh TN karena ia kasihan melihat keadaan WH yang sedang hamil. TN mengaku mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000 dari orang tua WH. Dari sini terlihat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dengan wanita yang sudah hamil dengan orang lain, merupakan pernikahan yang menutupi aib bagi keluarga pihak perempuan, namun hal ini juga sering terjadi di lingkungan masyarakat sebagaimana tergambar pada kasus-kasus di atas.

Pelaksanaan pernikahan dilakukan di kantor balai desa Parmainan dan tidak ada acara pesta, hanya sekedar mendoa di lingkungan keluarga. Oleh karena itu prosesi pernikahan dilakukan secara tertutup dan tidak diketahui oleh orang ramai. Namun dalam perjalanan kehidupan keluarganya mereka terlihat bahagia dan masing-masing pihak dapat menerima

kekurangan masing-masing. Perkawinan karena hamil dengan pria lain ini memang menjadi fenomena dalam masyarakat, karena ketika seorang wanita hamil kemudian pria yang melakukan tidak bertanggungjawab, maka keluarga yang menjadi susah dan berupaya untuk mencari orang yang mau menikahi anaknya.

### **Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Praktek *Boli* Pada Masyarakat Batak Mandailing**

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang memiliki suasana yang nyaman, anggota keluarga yang saling menyayangi, dan minim akan pertengkaran-pertengkaran karena mampu menangani persepsi. Keluarga dengan berbagai fungsi yang dijalankan didalam sebuah keluarga adalah sebagai wahana di mana seorang individu atau anggota keluarga mengalami sebuah proses sosialisasi untuk pertama kalinya, artinya sangat penting dalam mengarahkan terbentuknya individu atau anggota keluarga menjadi seorang yang berprilaku.

Keluarga merupakan sistem sosial yang bersifat alamiah, memiliki fungsi dalam membentuk aturan-aturan, komunikasi dan negosiasi antar para anggotanya. Keluarga melakukan suatu pola-pola interaksi yang terus berulang-ulang melalui keterlibatan semua anggota keluarga. Keluarga harmonis merupakan rumah tangga yang berhiaskan dengan asa ketenangan, ketentraman, kasih sayang, memiliki keturunan, adanya pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan serta bekerjasama dan saling membantu. Keluarga harmonis juga disebut dengan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Nurihsan 2011, 99).

Keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang dan tentram, serta damai dan penuh kasih sayang. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang memiliki keserasian dan kesatuan antara anggota keluarga, mampu menciptakan suasana dan perasaan yang aman, mampu menangani perselisihan, dan dapat meminimalisir pertengkaran-pertengkaran di dalam keluarga (Ulfiah 2016, 62).

Menurut MJH keluarga harmonis itu “adanya rasa senang dan nyaman, terdapat kebahagiaan di dalam rumah, kebutuhan pokok rumah terpenuhi, suami yang berprilaku baik, dan suami yang tidak berselingkuh dari istrinya. Adapun usaha yang dilakukan dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga adalah dengan kesabaran dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam keluarga. Sekarang keluarga MJH dan PHS sudah di karuniai 2 (dua) orang anak perempuan dan sampai saat ini keluarga mereka masih bertahan atau langgeng” (MJH dan PHS 2024).

Sedangkan menurut HP berpendapat bahwa “Adapun keluarga harmonis menurut HP ialah ekonomi keluarga yang tercukupi untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan keperluan anak, keadaan keluarga yang aman dan tentram, suami dan istri memiliki pendapat dan tujuan yang sama dalam membina rumah tangga, dan hubungan yang baik dengan keluarga besar karena bukan hanya keharmonisan keluarga inti yang perlu diperhatikan namun keharmonisan dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga besar juga perlu untuk menjaga silaturahmi yang baik” (HP 2024).

Keluarga HP dan RDS juga sampai saat ini masih langgeng, padahal RDS bukanlah laki-laki yang menghamilinya. Rumah tangga HP dan RDS sekarang sudah di karuniai 2 orang anak, 1 (satu) laki-laki, 1 (satu) perempuan. Rumah tangga HP dan RDS sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun. RDS sendiri bekerja sebagai pemanen sawit, sedangkan HP sebagai ibu rumah tangga.

Ditambahkan oleh KH bahwa “keluarga harmonis itu sendiri merupakan acuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis. Keluarga harmonis di mana pasangan suami dan istri memiliki hubungan yang baik, keintiman antara suami dan istri terjaga, hubungan dengan anak-anak baik, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan suami yang meluangkan waktu dengan istri dan anak”. Menurut KH “Dalam menjaga

keharmonisan itu bukan cuma tugas suami atau tugas istri saja tapi harus dilakukan bersama-sama seperti memenuhi kebutuhan suami dan istri, ketika ada permasalahan dibicarakan dengan baik-baik, dan meningkatkan kemesraan dengan pasangan untuk menambah rasa kasih sayang kepada pasangan sehingga hubungan suami istri tidak terasa hambar sehingga tidak terjadi perselingkuhan” (Orang Tua KH 2024).

Rumah tangga KH dan ARN juga masih langgeng sampai sekarang. Usia pernikahan mereka sudah menginjak kurang lebih 5 (lima) tahun. Rumah tangga mereka juga sudah di karuniai 3 orang anak, yakni 2 (dua) laki-laki, 1 (satu) perempuan. KH sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci, sedangkan ARN bekerja sebagai supir truk sawit.

Sedangkan WAR mengatakan bahwa “keluarga harmonis ialah keluarga yang memiliki rasa bahagia, terpenuhinya kebutuhan anak mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan sekolah anak, adanya komunikasi yang baik sesama anggota keluarga dan perasaan yang nyaman di dalam keluarga. Bagi WAR yang terpenting adalah tercukupinya ekonomi dalam keluarga karena mampu memberi anak-anak makan tiga kali sehari, sebagai anggota keluarga yang berperan sebagai ”ibu”hal itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi WAR” (WAR 2024).

Rumah tangga MT dan WAR juga masih langgeng sampai sekarang dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak, yakni 2 (dua) perempuan 1 (satu) laki-laki. Pernikahan MT dan WAR sudah berjalan lebih kurang 6 tahun. MT berprofesi ssebagai penjaga konter handphone, sedangkan WAR bekerja sebagai honorer di kantor camat Hutaraja Tinggi.

Kemudian menurut NKL sebuah keluarga harmonis merupakan keluarga yang setiap anggota keluarganya saling mendukung dan saling menyayangi. keluarga harmonis menurut saya adalah keluarga yang saling menyayangi seperti kakak menyayangi adeknya atau pun sebaliknya dan tentunya suami dan istri juga saling menyayangi, yang paling pokok itu uang belanja tercukupi dan suami tidak banyak tingkah yang aneh-aneh, perlu juga untuk meluangkan waktu dengan keluarga misalnya pergi jalan-jalan atau pergi piknik sama keluarga untuk menambah kasih sayang di dalam keluarga (NKL 2024).

Pernikahan KN dan NKL masih langgeng sampai sekarang, dan sudah di karuniai 2 orang anak laki-laki. KN sehari-hari berprofesi sebagai tukang muat sawit sedangkan NKL sebagai ibu rumah tangga. “Adapun usaha yang dilakukan mereka agar keluarga mereka masih langgeng adalah jika terjadi masalah di dalam keluarga segera selesaikan masalah yang ada dengan cara membicarakan permasalahan secara bersama-sama, adanya kebersamaan dengan keluarga”.

Menurut HSN keluarga yang harmonis adalah “suami yang bertanggung jawab atas keluarganya, memiliki hubungan yang baik dengan keluarga besar terutama memiliki hubungan yang baik dengan ibu mertua, memiliki anak yang shaleh dan shaleha, kebutuhan uang belanja rumah tercukupi, dan suami yang setia kepada istrinya”. Usaha yang dilakukan HSN untuk mempertahankan keharmonisan keluarga adalah jika ada masalah yang timbul dalam keluarga hal tersebut akan dibicarakan dengan pasangan secara baik-baik, namun jika permasalahan tidak kunjung dapat titik penyelesaian permasalahan akan di bicarakan dengan keluarga besar secara baik-baik untuk mencari penyelesaian masalah agar masalah tidak semakin besar, dan hormat kepada suami (HSN 2024).

Keluarga HSN dan WR juga terbilang langgeng artinya keluarga mereka bertahan sampai sekarang dan sudah di karuniai 4 (empat) orang anak, yakni 1 (satu) laki-laki 2 (dua) perempuan. Usia pernikahan mereka sudah menginjak 7 tahun. HSN sendiri berprofesi sebagai ibuk rumah tangga dan sampingan jualan online, sedangkan WR berprofesi sebagai polisi.

Menurut WH keluarga yang harmonis adalah “rasa percaya dengan suami dan suami yang percaya dengan istri, suami istri yang jarang bertengkar, tidak saling cemburuan saat suami dan istri terpisah jarak jauh karena pekerjaan dan memberi kabar rutin dengan pasangan, suami yang tidak berselingkuh dari istrinya, serta dekat dengan anak-anak” (WH 2024). Berdasarkan pemaparan di atas kriteria keluarga harmonis menurut WH adalah memiliki rasa percaya kepada pasangan, minimnya pertengkaran dengan pasangan, tidak saling cemburuan saat terpisah oleh jarak karena pekerjaan, saling memberi kabar dengan pasangan, pasangan yang setia, dan akrab dengan anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku praktek *boli* menunjukkan bahwa kriteria keluarga harmonis menurut mereka adalah:

1. Adanya rasa aman, damai dan nyaman didalam keluarga.
2. Ekonomi tercukupi.
3. Memiliki kepala keluarga yang bertanggung jawab dan setia.
4. Anggota keluarga yang saling menyayangi.
5. Adanya kebahagiaan dalam keluarga.
6. Memiliki tujuan dan satu pandangan dengan pasangandalam membina rumah tangga.
7. Memiliki hubungan yang baik dengan keluarga besar.
8. Memiliki anak-anak yang baik.
9. Komunikasi yang baik dengan anggota keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku praktek *boli* adapun, usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga diantaranya:

1. Kesabaran dalam menghadapi masalah.
2. Memperlakukan pasangan dengan baik.
3. Saling menghargai.
4. Segera menyelesaikan masalah dengan pasangan atau tidak membiarkan masalah berlarut-larut namun jika permasalahan tidak dapat diselesaikan maka akan dibicarakan dengan keluarga besar.
5. Meluangkan waktu untuk keluarga.
6. Suami dan istri bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
7. Menghormati pasangan.
8. Memenuhi kebutuhan pasangan.
9. Membicarakan permasalahan secara baik-baik.
10. Meningkatkan kemesraan dengan pasangan.

### **Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Pelaksanaan Praktek *Boli* Pada Masyarakat Batak Mandailing**

Secara empiris, wanita yang hamil di luar perkawinan disebabkan oleh persetubuhan yang dapat dibedakan menjadi dua:

1. Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka, mereka yang melakukannya, baik secara diam-diam (terselubung) maupun secara terang-terangan (kumpul kebo).
2. Dan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bukan atas dasar suka sama suka, salah satu perbuatan yang dapat dikelompokkan pada kelompok kedua adalah perkosaan.

Kompilasi Hukum Islam Bab VIII pasal 53, ayat 1 sampai 3:

1. Seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita yang disebutkan pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya yang dikandung lahir.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu. Pernikahan yang dilangsungkan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Secara langsung dapat dipahami bahwa pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 ayat tersebut, lebih menghormati wanitanya. Ungkapan yang dapat kita pahami tentang wanita adalah sebagai mata air kebahagiaan dalam kehidupan, sumber kasih sayang dan kelembutan, wanita adalah tiang dan rahasia kesuksesan seorang laki-laki dalam kehidupan. Wanita dapat membangkitkan keberanian dan semangatnya, menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap pekerjaan, melahirkan sifat sabar dan tabah, melenyapkan rasa lelah dan letih, membuat tabiatnya yang halus, serta perasaannya halus.

Dari ungkapan di atas, maka tiga ayat yang terkandung di dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah bentuk aturan hukum yang mengatur wanita hamil di luar nikah jika terjadi pernikahan. Dari ketiga ayat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 di atas, dapat memberikan gambaran bahwa:

1. Yang bertanggung jawab dalam menikahi wanita hamil adalah laki-laki yang menghamilinya, berkaitan dengan nasab anak yang ada dalam kandungannya.
2. Agar tidak dijadikan hal yang bisa menikahi wanita hamil di luar nikah, maka harus menunggu wanita itu melahirkan dan mensucikan dirinya dari nifas. Sebab, pernikahan adalah suci.
3. Pernikahan tidak dapat diulang. Dengan maksud agar pernikahan tidak ternodai.

Pada ayat 1 di atas menyatakan bahwa “seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya.” ulama berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, yaitu: Berikut dalam bukunya Ghazaly, Fiqh Munakahat dengan pendapat para ulama berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, yaitu:

1. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
2. Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata: ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk) kemudian dikawinkannya.

Jika terjadi pernikahan dengan orang yang bukan menghamilinya, dijelaskan kembali oleh Ghazali yakni:

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya batal (fasid). Maksudnya adalah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.
2. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang

dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Secara umum pandangan pakar fiqih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua, ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina. Akan tetapi secara lebih rinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi 6 yaitu:

1. Menurut pendapat Abu hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.
2. Abu Yusuf berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil). Karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.
3. Ulama Malikiyyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (istibra') yang dibuktikan dengan tiga kali haid selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut menikah sebelum istibra', pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam dan Nabi Saw melarang kita menyirami tanaman orang lain.
4. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya) adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu). Alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin.

Dari pendapat mazhab syafi'I di atas berarti bahwa wanita hamil di luar nikah boleh dinikahkan dengan laki-laki manapun yang mau bertanggung jawab, karena apabila wanita hamil tidak dapat dinikahkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya sedangkan laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab dan tidak dilaksanakannya pernikahan dalam batas-batas tertentu menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga wanita tersebut.

5. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut ulama Hanabilah, Seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut dengan dua syarat:
  - a. Telah habis masa tungguannya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungan lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi SAW melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.
  - b. Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh orang beriman.
6. Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawinkan atau dilakukan walaupun belum melahirkan anaknya, Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau

ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.

Diantara beberapa mazhab fiqih di Indonesia ini yang paling berpengaruh adalah Mazhab Syafi'i yang membolehkan pernikahan wanita hamil, maka ketentuan hukum adat itu pun menjadi diperkuat oleh ketentuan fiqih Mazhab Syafi'i itu. Menurut ajaran Mazhab Syafi'i perempuan hamil waktu iddahnya disamakan dengan hamilnya seorang janda yang suaminya mati setelah dia hamil atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil, hal itu sesuai dengan maksud ayat sebagaimana terdapat pada QS. at-Thalaq ayat 4.

Adapun gadis hamil karena dia tidak pernah menikah, maka mereka tidak mempunyai masa iddah, setiap saat dia bisa dinikahi laki-laki yang melamarnya. Pendapat Mazhab Syafi'i itu disetujui oleh dua mazhab lainnya yaitu Hanafi dan Maliki dengan sedikit perbedaan syaratnya. Menurut Imam asy-Syafi'i semua laki-laki boleh menikahi gadis hamil itu, dan setelah nikah boleh menggaulinya walaupun laki-laki itu bukan yang menghamilinya (Bakri t.t., 210).

Ulama Syafi'iyah tetap membenarkan (meskipun memakruhkan atau tidak menyukai) pernikahan perempuan yang sedang hamil karena zina (yakni sebelum melahirkan anaknya) mengingat bahwa perzinaan menurut mereka, sebagaimana telah disebutkan di atas adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki "kehormatan" sedikit pun (baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya). Karena itu, tidak ada halangan untuk menikahi perempuan seperti itu (Bagir 2008, 28).

### **Analisis Penulis**

Praktek *boli* merupakan praktek yang dilakukan oleh masyarakat Batak Mandailing dalam mencari laki-laki lain yang bersedia menikahi anaknya, untuk menutup aib keluarga karena anak perempuannya hamil diluar nikah atau hamil karena zina, dengan memberikan bayaran ataupun imbalan berupa uang, tanah, kebun pekerjaan atau yang lainnya, serta semua biaya pernikahan ditanggung seutuhnya oleh pihak keluarga perempuan.

Ketika tokoh adat ditanya tentang kejadian pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya ia menjawab "pernikahan tersebut memang benar adanya namun keberadaannya sangatlah dirahasiakan, pernikahan ini terpaksa dilakukan guna menutupi aib keluarga dan mengatasi kelahiran bayi tanpa adanya pernikahan.

Dari pendapat tokoh adat tersebut penulis kurang setuju, seharusnya pernikahan adalah hal yang membahagiakan dan membanggakan bukan sebagai penutup aib, itulah pentingnya pendidikan dan pengawasan orang tua terhadap anaknya agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas hingga menyebabkan anak perempuannya hamil di luar nikah, karena pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati.

Karena apabila telah terjadi hamil di luar nikah dan laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab dengan berbagai alasan maka akan menimbulkan banyak keburukan/mafsadat baik untuk si anak perempuan, orang tua dan anak yang di dalam kandungannya nanti. Terlebih pihak KUA tidak mau menerima pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya seperti pada kasus di atas, karena pihak KUA berpegang pada KHI pasal 53 ayat.

Disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VIII Pasal 53 yang secara implisit berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.



2. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Sehingga pada kasus di atas hanya dapat dilakukan pernikahan sirri. Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang sah secara agama namun tidak diakui negara, sehingga pernikahannya tidak tercatat. Padahal pernikahan dicatatkan untuk melindungi hak si perempuan dan anaknya ketika suatu saat terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka. selain itu karena perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak atas nafkah hidup, dan lain sebagainya.

### **Simpulan**

Praktek *boli* merupakan praktek yang dilakukan oleh masyarakat Batak Mandailing dalam mencari laki-laki lain yang bersedia menikahi anaknya, untuk menutup aib keluarga karena anak perempuannya hamil diluar nikah atau hamil karena zina, dengan memeberikan bayaran ataupun imbalan berupa uang, tanah, kebun pekerjaan atau yang lainnya, serta semua biaya pernikahan ditanggung seutuhnya oleh pihak keluarga perempuan.

Adapun tata cara pelaksanaan pernikahannya adalah:

- a. Mereka dinikahkan dengan pemberian uang atau yang lainnya kepada laki-laki yang mau menikahi wanita hamil tersebut
- b. Mereka dinikahkan di Balai Desa atau di kediamannya si perempuan
- c. Mereka di nikahkan oleh tokoh adat / orang tua/wali perempuan
- d. Ada saksi
- e. Sebagian ada yang pake resepsi/pesta pernikahan, tapi biasanya resepsi yang kecil
- f. Tidak ada buku nikah ( sirri )

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang memiliki suasana yang nyaman, anggota keluarga yang saling menyayangi, dan minim akan pertengkaran-pertengkaran karena mampu menangani perseilsihan. Keluarga merupakan sistem sosial yang bersifat alamiah, memiliki fungsi dalam membentuk aturan-aturan, komunikasi dan negosiasi antar para anggotanya. Keluarga melakukan suatu pola-pola interaksi yang terus berulangulng melalui keterlibatan semua anggota keluarga. Keluarga harmonis juga disebut dengan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Adapun rumah tangga pelaku praktek *boli* pada masyarakat batak mandailing khususnya masyarakat kecamatan hutaraja tinggi berdasarkan penelitian di atas semua pasangan yang berjumlah 7 (tujuh) masih utuh, langgeng/ masih bertahan sampai sekarang dengan usia pernikahan mulai dari 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) tahun. Bahkan pasangan pelaku praktek *boli* tersebut sudah di karuniaai beberapa anak.

Kompilasi Hukum Islam Bab VIII pasal 53, ayat 1 sampai 3:

1. Seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita yang disebutkan pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya yang dikandung lahir.

Pada ayat 1 di atas menyatakan bahwa “seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya. Sehingga pada kasus di atas hanya dapat dilakukan pernikahan sirri. Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang sah secara agama namun tidak diakui negara, sehingga pernikahannya tidak tercatatkan. Padahal pernikahan dicatatkan untuk melindungi hak si perempuan dan anaknya ketika suatu saat terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka. selain itu karena perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak atas nafkah hidup, dan lain sebagainya.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, Dudung. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Ahmad, al-Mushri Husain Jauhar. 2009. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Ali, Zainudin. 2002. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Al-Zuhaily, Al-Ustad Al-Doktor Wahbah. 2016. 14 *Al-Tafsir al-Munir Jilid 14*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bagir, Muhammad. 2008. *Fiqh Praktis II*. Bandung: Karisma.
- Bakri, Hasullah. *Fiqh Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1990. *Hukum Pernikahan Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fajri, M. Zul, dan Ratu Aprilia Senja. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Diva Publisher.
- Farida, Anik. 2007. *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*. Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hasibuan, Lahmuddin. 2024. “Wawancara dengan Tokoh Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi, di kediamannya pada tanggal 05 juni 2024.”
- Hasibuan, Pata. 2024a. “Wawancara dengan Tokoh Adat Kecamatan Hutaraja Tinggi, di kediamannya pada tanggal 01 juni 2024.”
- Hasibuan, Pata. 2024b. “Wawancara dengan Tokoh Adat Kecamatan Hutaraja Tinggi, di kediamannya pada tanggal 05 juni 2024.”
- HP. 2024. “Wawancara dengan HP, wanita hamil diluar nikah di kediamannya pada tanggal 20 mei 2024.”
- HSN. 2024. “Wawancara dengan HSN, wanita hamil di luar nikah di kediamannya pada tanggal 25 mei 2024.”
- Kementrian Agama RI. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- KUA Hutaraja Tinggi, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat. 2024. “Hasil Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi; Tokoh adat kecamatan Hutaraja tinggi; dan tokoh agama.”
- Mawardi. 1984. *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPEE.

- MJH, dan PHS. 2024. "Wawancara dengan pelaku praktek boli di kediamannya pada tanggal 20 mei 2024."
- NKL. 2024. "Wawancara dengan NKL, wanita hamil di luar nikah di kediamannya pada tanggal 25 mei 2024."
- Nurihsan, Achmad Juntika. 2011. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Orang Tua KH. 2024. "Wawancara dengan orang tua KH, di kediamannya pada tanggal 22 mei 2024."
- PHS. 2024. "Wawancara dengan saudara PHS di Kediamannya pada tanggal 5 Maret 2024."
- RDS. 2024. "Wawancara dengan RDS, laki-laki yang mau menikahi HP yang hamil di luar nikah di kediamannya pada tanggal 20 mei 2024."
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU no. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1981. *Seksualitas dan Fertilitas Remaja*. Jakarta: CV Rajawali.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Ulfiah. 2016. *Psikologi Keluarga*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- WAR. 2024. "Wawancara dengan WAR, wanita hamil di luar nikah di kediamannya pada tanggal 22 mei 2024."
- WH. 2024. "Wawancara dengan WH, pada tanggal 25 mei 2024."